



PERATURAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH UNIT PENGUMPUL ZAKAT
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KUNINGAN

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuningan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk membantu tugas pengumpulan pada wilayah kerja Badan Amil Zakat Nasional sesuai tingkatan;
- b. bahwa untuk menjalankan pelaksanaan dan pengelolaan zakat fitrah di Unit Pengumpul Zakat secara optimal, perlu penetapan Pedoman Pengelolaan Zakat Fitrah Unit Pengumpul Zakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Kuningan tentang Pedoman Pengelolaan Zakat Fitrah Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuningan;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat;
5. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional;
6. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 451.12/KPTS.156-KESRA/2021 Tanggal 12 Maret 2021 tentang Penetapan Komisioner Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuningan Periode 2021-2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH UNIT PENGUMPUL ZAKAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KUNINGAN
- KESATU : Penetapan Pedoman Pengelolaan Zakat Fitrah Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuningan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut oleh peraturan atau pedoman lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA : Pedoman ini mulai berlaku sejak ditetapkan, pedoman atau peraturan lain yang telah ada dan tidak bertentangan dengan pedoman ini tetap berlaku kecuali yang telah ditetapkan dalam pedoman ini.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN KUNINGAN



Drs. H.R. YAYAN SOFYAN, MM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ZAKAT
FITRAH UNIT PENGUMPUL ZAKAT
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN KUNINGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan tugas pengelolaan zakat. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat tersebut, BAZNAS menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Kabupaten Kuningan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk membantu tugas pengumpulan pada wilayah kerja BAZNAS sesuai tingkatannya. UPZ dalam melaksanakan tugas pengumpulannya serta tugas pembantuan penyalurannya khususnya dalam pengelolaan zakat fitrah perlu ada penjelasan petunjuk teknis pelaksanaannya.

Oleh karena itu, Buku Panduan Pengelolaan Zakat Fitrah UPZ BAZNAS Kabupaten Kuningan dibuat agar para pimpinan/ pengurus/ penasehat dan para pelaksana teknis UPZ dapat menjalankan tugasnya secara optimal.

2. Landasan Hukum

- a. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508;
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
- d. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat;
- e. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Badan amil Zakat Nasional

3. Pengertian

- a. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk membantu pengumpulan zakat yang pembentukannya dilakukan melalui keputusan Ketua BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota..
- b. Sub UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh UPZ yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab membantu pengurus UPZ melaksanakan pengumpulan dan kegiatan pembantuan penyaluran yang disesuaikan dengan wilayah kerja UPZ yang pembentukannya dilakukan melalui Keputusan Ketua UPZ yang menaunginya.
- c. Amil Zakat adalah Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, Badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah, dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang dapat mandat dari pimpinan Pengelola Zakat untuk mengelola zakat.
- d. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan.
- e. Muzaki adalah seorang muslim yang dikenakan kewajiban untuk menunaikan zakat.
- f. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
- g. Asnaf adalah golongan yang berhak menerima zakat
- h. Fakir merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- i. Miskin adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya.
- j. Sabililah merupakan orang yang sedang berjuang menegakan syariat islam, mengupayakan kemaslahatan, dan/atau menjauhkan umat islam dari kemudaratatan
- k. Penyaluran zakat adalah pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- l. Pendistribusian adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif, bersifat jangka pendek, dan untuk memenuhi kebutuhan mendesak
- m. Pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umum.

4. Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Zakat Fitrah

- a. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa.
- b. Kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari.
- c. Beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras dan nilai nominal yang dikonversi ke mata uang rupiah yang diputuskan melalui rapat Dewan Syariah BAZNAS Kabupaten Kuningan
- d. Zakat fitrah yang akan ditunaikan dalam bentuk uang tidak boleh ditukar dan/atau diperjualbelikan beras atau makanan pokok dari hasil pengumpulan zakat fitrah
- e. Zakat fitrah ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri.
- f. Zakat fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.

5. Amil Zakat

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat fitrah oleh amil zakat yang memenuhi syarat :

- a. Beragama Islam;
- b. Bertakwa kepada Allah SWT
- c. Mukallaf (berakal dan baligh)
- d. Amanah;
- e. Sehat Jasmani dan Rohani
- f. Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas Amil zakat.
- g. Ditetapkan oleh Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Kuningan atau yang diberikan Kewenangannya.

6. Organisasi Amil Zakat/Pengelola Zakat Fitrah BAZNAS Kabupaten Kuningan

Organisasi pengelola zakat fitrah di wilayah kerja BAZNAS Kabupaten Kuningan :

- a. BAZNAS Kabupaten Kuningan
- b. UPZ Dinas/ Badan/ Lembaga/ Kantor/ bagian/ BUMN/ BUMD/ Perguruan Tinggi/ Kantor Kecamatan/ Kantor Kelurahan dan Aparatur Sipil Negara (ASN) SMAN/SMKN
- c. UPZ yang ada di tingkat Kecamatan atau disebut UPZ Kecamatan yang mengkoordinir pengelolaan Zakat Fitrah di wilayah
 - a. SMP/MTS/SMA/SMK/MA Sederajat dari siswa
 - b. UPZ Desa
- d. UPZ yang ada di tingkat desa atau disebut UPZ Desa yang mengkoordinir pengelolaan zakat fitrah di wilayah
 - a. Sub UPZ RT/ RW/ Dusun/ Masjid/ Mushola atau nama lainnya
 - b. Sub UPZ SD/MI dan sederajat di bawahnya

7. Pengurus UPZ dan Sub UPZ Serta Penerbitan SK Kepengurusan

- a. Personalia UPZ terdiri penasehat dan pengurus, pengurus paling sedikit terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 1 (satu) orang bendahara. Pengurus UPZ berasal dari pejabat, pegawai, pekerja, anggota, atau jamaah dari Institusi yang menaungi UPZ, dan UPZ yang berada di wilayah Kecamatan, Desa serta Sub UPZ RT/ RW/ Dusun/ Masjid/ Mushola dapat berasal dari tokoh masyarakat.
- b. Penerbitan Surat Keputusan Kepengurusan UPZ diterbitkan oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan, untuk kepengurusan Sub UPZ diterbitkan/ diberikan surat tugas oleh UPZ yang menaunginya.

Misalnya untuk pengelolaan zakat fitrah di RT/ RW/ Dusun/ Masjid/ Mushola PAUD/ TK/ RA/ SD/ MI maka SK pengurusnya/ Surat tugasnya diterbitkan oleh UPZ Desa/ Kelurahan sebagai Sub UPZ Desa/Kelurahan, dan untuk pengelolaan zakat fitrah di UPZ SMP/ MTS/ SMA/ SMK/ MA Sederajat yang belum ada SK-nya maka SK pengurusnya/ Surat tugas diterbitkan oleh UPZ Kecamatan.

8. Jalur Penghimpunan Zakat Fitrah

Dalam rangka memberikan kemudahan layanan menunaikan zakat fitrah, dapat dilakukan melalui Jalur Penghimpunan :

- a. Dari masyarakat dihimpun melalui Sub UPZ RT/ RW/ Dusun/ Masjid/ Mushola/ Pondok Pesantren atau nama lainnya yang dikoordinir UPZ Desa/Kelurahan

- b. Dari siswa/ murid SD/MI/ TK-RA/ PAUD melalui Sub UPZ Sekolah/ Madrasah dimana siswa/ murid berada yang dikoordinir UPZ Desa/Kelurahan dimana sekolah/ madrasah berada
- c. Dari siswa/ murid SMP/ MTs/ SMA/ SMK/ MA melalui Sub UPZ Sekolah/ Madrasah dimana siswa/ murid berada yang dikoordinir UPZ Kecamatan dimana sekolah/ madrasah berada
- d. Dari Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara/ Pegawai lainnya yang bekerja pada Instansi Dinas/ Badan/ Lembaga/ Kantor/ BUMN-BUMD atau instansi lainnya melalui UPZ institusi pada instansi terkait yang dikoordinir langsung oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan

9. Penyaluran Zakat Fitrah

9.1. Penyaluran dari hasil penghimpunan zakat fitrah dari masyarakat yang dikoordinir melalui UPZ Desa Kelurahan:

- 1. 90% disalurkan kepada mustahik melalui UPZ Desa/Kelurahan dengan rincian :
 - a. 77,5% untuk pendistribusian asnaf fakir/miskin
 - b. 2,5% untuk amilin UPZ Desa termasuk yang di bawah koordinasinya (UPZ Sub UPZ RT/ RW/ Dusun/ Masjid/ Mushola/ Pondok Pesantren atau nama lainnya)
 - c. 10% untuk pendistribusian asnaf sabililah
- 2. 10% disalurkan melalui UPZ Kecamatan dengan rincian
 - a. 5% untuk pendistribusian dan pendayagunaan kepada mustahik asnaf amil di UPZ Kecamatan
 - b. 5% disalurkan melalui BAZNAS Kabupaten Kuningan untuk pendistribusian dan pendayagunaan kepada mustahik asnaf amil

9.2. Penyaluran dari hasil penghimpunan zakat fitrah dari siswa/ murid SD/MI/ TK-RA/ PAUD melalui Sub UPZ Sekolah/ Madrasah yang dikoordinir UPZ Desa/Kelurahan:

- 1. 81,5% disalurkan kepada mustahik melalui Sub UPZ Sekolah/ Madrasah yang bersangkutan dengan rincian :
 - a. 67% untuk pendistribusian asnaf fakir/miskin
 - b. 2,5% untuk pendistribusian hak amil
 - c. 12% untuk pendistribusian asnaf sabililah
- 2. 8,5% disalurkan melalui UPZ Desa/Kelurahan untuk pendistribusian kepada mustahik asnaf sabililah
- 3. 10% disalurkan melalui UPZ Kecamatan dengan rincian
 - a. 5% untuk pendistribusian dan pendayagunaan kepada mustahik asnaf sabililah dan amil di UPZ Kecamatan
 - b. 5% disalurkan melalui BAZNAS Kabupaten Kuningan untuk pendistribusian dan pendayagunaan kepada mustahik asnaf amil

9.3. Penyaluran dari hasil penghimpunan zakat fitrah dari siswa/ murid SMP/ MTs/ SMA/ MA/SMK melalui Sub UPZ/ UPZ Sekolah/ Madrasah dengan ketentuan :

- 1. 90% disalurkan kepada mustahik melalui Sub UPZ/ UPZ Sekolah/ Madrasah yang bersangkutan dengan rincian :
 - a. 75% untuk pendistribusian kepada mustahik asnaf fakir/miskin
 - b. 2,5% untuk pendistribusian kepada hak amil
 - c. 12,5% untuk pendistribusian kepada mustahik asnaf sabililah
- 2. 10% disalurkan melalui UPZ Kecamatan dan BAZNAS Kabupaten Kuningan dengan rincian
 - a. 5% untuk pendistribusian dan pendayagunaan kepada mustahik asnaf amil di UPZ Kecamatan

- b. 5% disalurkan melalui BAZNAS Kabupaten Kuningan untuk pendistribusian dan pendayagunaan kepada mustahik asnaf amil
- 9.4. Penyaluran dari hasil penghimpunan zakat fitrah dari Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara/ Pegawai lainnya yang bekerja pada Instansi Dinas/ Badan/ Lembaga/ Kantor/ BUMN-BUMD / Perguruan Tinggi atau instansi lainnya melalui UPZ institusi pada instansi terkait yang dikoordinir langsung oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan yang dikoordinir BAZNAS Kabupaten Kuningan:
1. 40% disalurkan kepada mustahik melalui UPZ pada instansi yang bersangkutan dengan rincian :
 - a. 30% untuk pendistribusian kepada mustahik asnaf fakir/miskin
 - b. 5% untuk pendistribusian hak amil
 - c. 5% untuk pendistribusian kepada mustahik asnaf sabililah
 2. 60% disalurkan melalui BAZNAS Kabupaten Kuningan kepada mustahik dengan rincian
 - a. 52,5% untuk pendistribusian kepada mustahik asnaf fakir, miskin dan sabililah
 - b. 7,5% untuk pendistribusian dan pendayagunaan kepada mustahik asnaf amil

10. Pelaporan dan Administrasi Pelaporan

- 10.1 UPZ wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat fitrah kepada BAZNAS Kabupaten Kuningan sesuai dengan alur penyampaian laporan sebagai berikut :
1. Pengelolaan zakat fitrah di Sub UPZ RT/ RW/ Dusun/ Masjid/ Mushola/ Pondok Pesantren atau nama lainnya menyampaikan laporan pengelolaannya melalui UPZ Desa/Kelurahan.
 2. Pengelolaan zakat fitrah di UPZ Desa/ Kelurahan menyampaikan laporan pengelolaannya melalui UPZ Kecamatan.
 3. Pengelolaan zakat fitrah di Sub UPZ SMP/MTs/ SMA/MA/SMK menyampaikan laporan pengelolaannya melalui UPZ Kecamatan.
 4. Pengelolaan zakat fitrah di UPZ Kecamatan menyampaikan laporan pengelolaannya Kepada BAZNAS Kabupaten Kuningan
 5. Pengelolaan zakat fitrah di UPZ Instansi Dinas/ Badan/ Lembaga/ Kantor/ BUMN/ BUMD/ Kantor Kecamatan/ Kantor Kelurahan menyampaikan laporan pengelolaannya melalui UPZ Kecamatan.
- 10.2 Administrasi berkas pelaporan zakat fitrah harus mengikuti petunjuk teknis dan pelaksanaan pengisian formulirnya baik yang bersifat offline maupun online yang akan disiapkan kemudian oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan:

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN KUNINGAN



Drs. H. R. YAYAN SOFYAN, MM